



**SALINAN**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM AKSELERASI  
JENJANG SARJANA KE JENJANG MAGISTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu memberi kesempatan pada peserta didik yang mempunyai kemampuan istimewa untuk mengembangkan potensinya;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Universitas Brawijaya untuk menjadi universitas yang unggul maka perlu diselenggarakan pembelajaran yang memberikan ruang dan insentif bagi mahasiswa yang sangat potensial untuk mengembangkan kapasitas akademiknya dalam jenjang Pendidikan yang lebih tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Akselerasi Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 18);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM AKSELERASI  
JENJANG SARJANA KE JENJANG MAGISTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah pimpinan UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Fakultas adalah keseluruhan sistem yang ada di bawah universitas yang di dalamnya terdapat jurusan, program studi, laboratorium, dan unit lainnya, diperbolehkan oleh peraturan di UB dan peraturan di atasnya, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam suatu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
4. Dekan adalah pimpinan fakultas di UB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Fakultas.
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Program Akselerasi Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister yang selanjutnya disebut Program Fast-Track adalah program pendidikan yang diselenggarakan UB untuk memfasilitasi mahasiswa yang unggul di bidang akademik, bahasa inggris, dan mempunyai motivasi tinggi, serta dapat menyelesaikan masa studinya di program sarjana dan program magister dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) semester.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi sesuai beban studi ditetapkan.
8. Beban Studi adalah jumlah kredit semester yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.
9. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
10. Transfer Kredit adalah pengakuan atas sejumlah kredit yang diperoleh mahasiswa dari proses pendidikan sebelumnya di suatu perguruan tinggi setelah melalui proses evaluasi oleh tim yang ditunjuk dalam menangani transfer kredit mahasiswa pada fakultas.

11. Tim Transfer Kredit adalah tim yang dibentuk oleh Dekan penyelenggara Program Fast-Track.
12. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah daftar mata kuliah diusulkan dan disetujui diambil pada semester tertentu di semester aktif mahasiswa.
13. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir semester yang ditempuh.
14. Tahun Pertama Program Fast-Track adalah semester 7 (tujuh) dan 8 (delapan) pada program sarjana serta semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) pada program magister.
15. Tahun Kedua Program Fast-Track adalah semester 3 (tiga) dan semester 4 (empat) pada program magister.
16. Nomor Induk Mahasiswa yang selanjutnya disingkat NIM adalah nomor identitas mahasiswa yang bersifat unik merujuk pada program studi tertentu diikutinya.
17. Status Mahasiswa Aktif adalah status mahasiswa UB yang telah melakukan registrasi administrasi, dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh UB, dan telah melakukan registrasi akademik, dengan melakukan kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada KRS melalui sistem informasi akademik mahasiswa.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Program Fast-Track bertujuan:

- a. memfasilitasi mahasiswa jenjang sarjana yang unggul di bidang akademik, bahasa inggris, dan mempunyai motivasi tinggi untuk melanjutkan ke jenjang magister;
- b. meningkatkan jumlah mahasiswa unggul di program magister; dan
- c. meningkatkan publikasi ilmiah di UB;

## BAB III

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI,

#### DAN KURIKULUM

##### Bagian Kesatu

#### Penyelenggaraan Pendidikan

##### Pasal 3

Program Fast-Track diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan kalender akademik UB yang ditetapkan oleh Rektor dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) semester;
- b. akreditasi program studi sarjana dan program studi magister paling rendah B;
- c. mahasiswa Program Fast-Track mendapatkan NIM Program Magister setelah kelulusannya dari Program Sarjana; dan
- d. pembiayaan atas penyelenggaraan pendidikan Program Fast-Track mengikuti Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan di UB.

## Bagian Kedua

### Beban Studi

#### Pasal 4

- (1) Beban studi mahasiswa Program Fast-Track paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk program sarjana dan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks untuk Program Magister.
- (2) Beban studi mahasiswa Program Fast-Track untuk semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) pada program magister paling sedikit 14 (empat belas) sks.

## Bagian Ketiga

### Kurikulum

#### Pasal 5

Kurikulum Program Fast-Track menggunakan kurikulum yang berlaku di program studi yang diikutinya.

## BAB IV

### PENDAFTARAN, SELEKSI, DAN PENERIMAAN

#### Bagian Kesatu

##### Pendaftaran

#### Pasal 6

- (1) Sosialisasi Program Fast-Track dilaksanakan di semester 6 (enam) pada fakultas di UB.
- (2) Mahasiswa yang mendaftar Program Fast-Track adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mahasiswa memiliki Status Mahasiswa Aktif di UB;
  - b. sedang menempuh semester 6 (enam) dan telah lulus paling sedikit 110 (seratus sepuluh) sks dengan IPK:
    1. lebih dari sama dengan 3.50; atau
    2. paling rendah sama dengan 3.25 dengan nilai paling rendah B.
  - c. memiliki nilai TOEFL paling rendah atau sama dengan 450;
  - d. mendapatkan rekomendasi dari dosen bergelar doktor dengan jabatan akademik paling rendah lektor; dan
  - e. mendapat persetujuan dan kesanggupan pembiayaan pendidikan dari orang tua/wali dan/atau pihak lain.

## Bagian Kedua

### Seleksi

#### Pasal 7

- (1) Seleksi dilaksanakan dengan mempertimbangkan seluruh calon peserta Program Fast-Track yang tercatat di database akademik UB.
- (2) Seleksi Program Fast-Track dilaksanakan pada masing-masing fakultas di UB sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Tim seleksi dibentuk berdasarkan Keputusan Dekan.

- (4) Tim seleksi paling sedikit meliputi: Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi Sarjana dan Ketua Program Studi Magister yang dituju dalam Program Fast-Track.
- (5) Penilaian atas calon peserta Program Fast-Track berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

### Bagian Ketiga

#### Penerimaan

##### Pasal 8

- (1) Mahasiswa yang diterima pada Program Fast-Track diumumkan di akhir semester 6 (enam).
- (2) Mahasiswa yang diterima pada Program Fast-Track wajib melakukan pengisian KRS untuk Program Sarjana dan KRS untuk Program Magister dengan persetujuan dosen Penasehat Akademik.

### BAB V

#### PERKULIAHAN, PEMBIMBINGAN, PENELITIAN, DAN PUBLIKASI

##### Bagian Kesatu

#### Perkuliahhan

##### Pasal 9

- (1) Mahasiswa Program Fast-Track mengikuti perkuliahan dalam rangka memenuhi standar kualifikasi pada masing-masing jenjang
- (2) Kegiatan perkuliahan Program Fast-Track mengikuti aturan kegiatan perkuliahan yang ditetapkan pada program reguler masing-masing jenjang.
- (3) Mahasiswa Program Fast-Track pada semester 7 (tujuh) dan/atau semester 8 (delapan) melanjutkan kredit semester program sarjana dan mengambil paling sedikit 6 (enam) sks per semester pada program magister.

##### Bagian kedua

#### Pembimbingan

##### Pasal 10

- (1) Pembimbingan mahasiswa Program Fast-Track, meliputi:
  - a. pembimbingan rencana studi;
  - b. pembimbingan tugas akhir; dan
  - c. pembimbingan publikasi ilmiah mahasiswa.
- (2) Pembimbingan rencana studi Program Fast-Track sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada semester 7 (tujuh) dan/atau semester 8 (delapan) dilakukan oleh dosen Penasehat Akademik.
- (3) Pembimbingan rencana studi Program Fast-Track sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh dosen Pembimbing Tugas Akhir pada masing-masing jenjang pendidikan.

#### Pasal 11

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Dosen Pembimbing yang ditentukan oleh Ketua Program Studi/Ketua Jurusan.
- (2) Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

#### Bagian Ketiga

#### Penelitian dan Publikasi

#### Pasal 12

- (1) Mahasiswa Program Fast-Track melakukan penelitian lanjutan dari penelitian program sarjana sehingga menghasilkan kualitas penelitian yang lebih unggul.
- (2) Mahasiswa Program Fast-Track dapat memperoleh dana penelitian baik dari dosen pembimbing penelitian, dana mandiri, maupun dana dari institusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Publikasi mahasiswa Program Fast-Track mengacu kepada Peraturan Rektor Universitas Brawijaya tentang Publikasi Ilmiah sebagai Bagian Tugas Akhir Pendidikan Program Magister dan Program Doktor.

### BAB VI

#### MONITORING DAN EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

#### Pasal 13

- (1) Ketua Jurusan bersama dengan Ketua Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa Program Fast-Track.
- (2) Monitoring keberhasilan studi mahasiswa, meliputi:
  - a. capaian sks;
  - b. masa studi; dan
  - c. IPK.
- (3) Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa Program Fast-Track dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
  - a. evaluasi tahun pertama; dan
  - b. evaluasi tahun kedua.
- (4) Evaluasi tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. mahasiswa Program Fast Track dinyatakan lulus Program Sarjana paling lama pada semester 8 (delapan) dengan IPK paling rendah 3.25; dan
  - b. paling sedikit 14 (empat belas) sks dengan IPK paling rendah 3.25 pada program Magister.
- (5) Evaluasi tahun kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan mahasiswa Program Fast-Track lulus dari Program Magister paling lama semester 4 (empat) dengan IPK paling rendah 3.5.

BAB VII  
CUTI AKADEMIK, GAGAL STUDI, DAN SANKSI AKADEMIK

Bagian Kesatu

Cuti Akademik

Pasal 14

Mahasiswa Program Fast-Track pada tahun pertama dan tahun kedua tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.

Bagian Kedua

Gagal Studi dan Sanksi Akademik

Pasal 15

- (1) Mahasiswa dinyatakan gagal mengikuti program Fast Track, apabila:
  - a. melakukan cuti akademik setelah diterima dalam Program Fast-Track;
  - b. tidak memenuhi evaluasi tahun pertama atau tahun kedua; atau
  - c. melakukan pelanggaran etika akademik.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dalam Program Fast-Track dalam evaluasi di tahun pertama dapat melanjutkan Program Sarjana reguler.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dalam Program Fast-Track dapat melanjutkan ke Program Magister jalur reguler, dan sks yang pernah diambil di Program Magister jalur Program Fast-Track dapat diakui melalui mekanisme transfer kredit oleh Tim Transfer Kredit.
- (4) Ketentuan sanksi akademik lainnya pada Program Fast-Track mengikuti ketentuan Penyelenggaraan Akademik UB.



BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 15 April 2020

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 15 April 2020

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

RUJITA

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2020 NOMOR 26  
per-2020-19-Fast Track

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana  
Universitas Brawijaya,



Bambang Haryanto, S.E., M.A.B.  
NIP196606061986031001